Studi Komperatif Mengenai Kewenangan Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universits Sriwijaya

Oleh :

NAOMI

02011381520203

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

NAMA	:	NAOMI
NIM	:	02011381520203
PROGRAM KEKHUSUSAN	:	HUKUM PIDANA

JUDUL

Studi Komperatif Mengenai Kewenangan Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 26 Desember 2018 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijata

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Dr. H. Syarifuddin Pettanase, S.H., M.Hum
NIP. 195412141981031002

Pembimbing II,

Dr.Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.
NIP. 196509181991022001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: Naomi
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381520203
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang / 2 September 2018
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Desember 2018

Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL
72325AFF480458705
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Naomi
NIM. 02011381520203

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Semua masalah pasti ada jalan keluarnya karena Allah tidak akan pernah memberikan cobaan diluar kemampuan umat Nya"

Qs Al Baqarah 286

Dengan segala kerendahan hati

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- **Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- **Almamaterku**

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum wr. wb.

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji syukur yang tidak hentinya atas kehadirat Allah SWT. atas rahmat, berkah, hidayah, dan karunia-Nya Penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beriring salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. yang menjadi suritauladan manusia.

Selama masa perkuliahansampaidengan penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT karena berkat rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
2. Nenek dan Kakek yang telah merawatku Penulis dari kecil;
3. Bapak Dr. Febrian., SH., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.H. sebagai Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu kelancaran Penulis dalam menulis skripsi;

5. Dr. H. Syarifuddin Pettanase, S.H., M.H. M selaku Pembimbing Utama yang telah banyak membimbing, memberikan banyak masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Wahyu Ernaningsih, S.H., M.H. .selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan nasihat dan bimbingan kepada penulis dari awal masa perkuliahan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan doa, ilmu, serta selalu memotivasi agar mahasiswa/i-nya dapat menjadi insan yang berguna di masa yang akan 6ating;
8. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani para mahasiswa/i, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
9. Teman-teman seperjuanganku

Palembang, Desember 2018

Naomi
NIM. 02011381520203

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL..... i
HALAMAN PENGESAHAN..... ii
PERNYATAAN..... iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... iv
UCAPAN TERIMA KASIH..... v
DAFTAR ISI..... vii
KATA PENGANTAR..... x
ABSTRAK. xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang. 1
B. Rumusan Masalah. 6
C. Tujuan Penelitian. 7
D. Manfaat Penelitian. 7
E. Ruang Lingkup..... 8
F. Kerangka Teori..... 8
G. Metode Penelitian..... 13
1. Jenis Penelitian..... 13
2. Pendekatan Penelitian 14
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum. 14
4. Lokasi Penelitian..... 16
5. Populasi dan Sampel Penelitian. 16
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 17
7. Teknik Analisis Bahan Hukum. 14
8. Teknik Penarikan Kesimpulan. 16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis Mengenai Kewenangan 19
1. Kewenangan Badan Narkotika Nasional dalam Penyidikan Narkotika. 19
2. Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dalam Penyidikan Narkotika 25
B. Konsep Penangkapan 29
1. Pengertian Penangkapan 29
2. Tujuan Penangkapan 29
3. Alasan Penangkapan 29
4. Syarat Penangkapan 30
5. Cara Penangkapan 32
6. Batas Waktu Penangkapan 33
7. Kewenangan Penyidik Dalam Penangkapan 34

C. Kajian Teoritis Penydiikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika 37
1. Penyidikan Tindak Pidan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional 37
2. Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia 53

BAB III PEMBAHASAN

A. Implikasi Yuridis Terhadap Perbedaan Batas Waktu Penangkapan Tindak Pidana Penyalahgunaan Natkotika di Badan Narkotika Nasional dan Kepoliian Negara Republik Indoensia 44
B. Solusi Hukum Terhadap Perbedaan Batas Waktu Penangkapan Tindak Pidana Penyalahgunaan Natkotika di Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia 60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Studi Komperatif Mengenai Kewenangan Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Pidana Penyalahgunaan Narkotika"**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanase S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Ibu Dr. Hj. Nashriana S.H., M.Hum. selaku pembimbing pembantu yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dengan penuh kesabaran dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis juga ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Palembang, Desember 2018

Naomi
02011381520203

ABSTRAK

Untuk melakukan penelitian terhadap "Studi Komperatif Mengenai Kewenangan Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika" tersebut, skripsi ini menggunakan pendekatan melalui penelitian yuridis normatif.

Hasil penelitian skripsi ini menunjukan bahwa: (a) Implikasi Yuridis Mengenai Perbedaan Batas Waktu Penangkapan Tersangkan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut: (a1) Terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya; (a2) Timbulnya ketidakpastian hokum; (a3) BNN dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menggunakan dasar hukum batas waktu penangkapan yang berbeda.; (a4) Adanya ketidak konsistennya dari aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku baik dari BNN ataupun Polri; (a5) Adanya ketidaktegasan dari aparat penegak hukum untuk menentukan penggunaan dasar hukum sebagai aturan pelaksaan dari suatu hukum; dan (a6) Adanya ketidakjelasan dari para penegak hukum untuk memberikan keadilan bagi tersangka tindak pidana narkotika; dan (b) Solusi Hukum Perbedaan Batas Waktu Penangkapan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut: (b1) Mengubah/mencabut pasal tertentu atas seluruh atau sebagian pasal yang mengalami disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang tersebut, oleh instansi atau lembaga yang berwennang membuatnya; (b2) Mengajukan uji materil kepada lembaga yudikatif; dan (b3) Menerapkan asas hukum/doktrin hokum.

Penelitian ini merekomendasikan: (a) Mengubah/mencabut pasal tertentu atas seluruh atau sebagian pasal yang mengalami disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang tersebut. (b) Mengajukan uji materil kepada lembaga yudikatif; dan (c) Menerapkan asas hukum/doktrin hokum.

Kata Kunci : (Penangkapan, Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, BNN, POLRI)

Pembimbing Utama

Dr. H. *Syarifuddin Petta Nasse*, S.H., M.Hum
NIP. 195412141981031002

Pembimbing II,

Dr.Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.
NIP. 196509181991022001

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan-kemajuan yang dicapai pada era reformasi cukup memberikan harapan yang lebih baik, tapi di sisi lain dengan derasnya arus globalisasi yang terjadi saat ini, telah menimbulkan berbagai masalah pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Seluruh aspek sosial, budaya, agama, politik, ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi menjadi daerah rawan karena terjadinya perubahan-perubahan yang sangat mendasar sehingga memerlukan payung hukum untuk menaunginya.

Dari berbagai aspek tersebut terdapat banyak masalah yang memprihatinkan khususnya menyangkut perilaku sebagian masyarakat yang terperangkap pada penyalahgunaan narkotika. Mendengar kata narkotika seringkali memberi bayangan tentang dampak yang tidak diinginkan. Hal ini dikarenakan narkotika identik sekali dengan perbuatan jahat, terlarang dan melanggar peraturan. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan karena posisi Indonesia saat ini tidak hanya sebagai daerah transit maupun pemasaran narkotika, melainkan sudah menjadi daerah produsen narkotika. Hal ini dibuktikan dengan terungkapnya pabrik-pabrik pembuatan narkotika dalam bentuk besar dari luar negeri ke Indonesia. Karena saat ini letak Indonesia yang sangat strategis dan tidak jauh dari segi tiga emas (Laos, Thailan, dan Myanmar) dan daerah bulan sabit

(Iran, afganistan, dan Pakistan) yang merupakah daerah penghasil opium terbesar di dunia, menjadikan Indonesia sebagai lalu lintas gelap narkotika.[1]

Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak ke mana-mana tanpa pandang bulu, terutama di antara generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang.[2] Sampai saat sekarang ini secara aktual, penyebaran narkotika dan obat-obat terlarang mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Bayangkan saja, hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkotika dan obat-obat terlarang, misalnya dari bandar/pengedar yang menjual di daerah sekolah, diskotik, dan tempat pelacuran. Tidak terhitung banyaknya upaya pemberantasan narkoba yang sudah dilakukan oleh pemerintah, tetapi masih susah untuk menghindarkan narkotika dan obat-obat terlarang dari kalangan remaja maupun dewasa.

Menjadi bayangan yang telah terejawantahkan dalam bentuk yang mengerikan dimana anak-anak pada usia Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sudah banyak yang menggunakan bahkan membantu mengedarkan atau memang mengedarkan atau menjual narkotika dan obat-obat terlarang. Dengan generasi muda yang merupakan pemegang tongkat estafet masa depan bangsa sehingga kerawanan sosial yang terjadi di sekolah dan lingkungan masyarakat senantiasa menjadi kendala bagi para pendidik dan orang tua. Generasi muda memiliki peranan besar sebagai

---

[1] Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra AdityaBakti, Bandung, 1997, hlm. 16.

[2] Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 1.

subjek maupun objek dalam pembangunan pada masa kini dan masa yang akan datang.[3]

Sudah banyak upaya pemerintah untuk memberantas narkoba, tetapi penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang terus saja bermunculan. Jawabannya sangat sederhana yaitu bahwa unsur penggerak atau motivator utama dari para pelaku kejahatan dibidang narkotika dan obat-obat terlarang ini adalah masalah keuntungan ekonomis. Bisnis narkotika dan obat-obat terlarang tumbuh menjadi salah satu bisnis yang paling favorit di dunia, sehingga meningkat setiap tahunnya yang berbanding hampir sama dengan pencurian uang dari bisnis narkotika dan obat-obat terlarang.[4]

Penyalahgunaan narkoba menjadi tanggungjawab semua bangsa di dunia, yang sudah merasakan betapa bahayanya penyalahgunaan narkotika. Penyalagunaan Narkotika merupakan salah satu perbuatan melawan hukum yang terjadi karena melanggar Pasal 1 butir 15 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, (yang selanjutnya disebu tdengan UU Narkotika) yaitu dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Diratifikasinya dua konvensi tersebut oleh Indonesia yaitu *Convention on Psychtrophic substances* 1971 diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan *Convention on Psychotropic Substances* 1971(Konvensi Psikotropika 1971).

---

[3] *Ibid*, hlm.12

[4] Sujono, Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, SinarGrafika, Jakarta, 2013, hlm.3-4.

Convention Against Illicit Traffic in Narotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1997. Dengan keseriusan Indonesia dalam hal pencegahan, peredaran gelap serta penyalahgunaan narkotika, telah dibentuk undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pemerintahan dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dalam pelaksanaannya harus memiliki legitimasi yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi atas legalitas adalah wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Seiring dengan pilar utama negara hukum asas legalitas,berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari Peraturan Perundang-undangan. Konsep negara hukum ini selanjutnya menjadi fondasi atau sebagai acuan dalam mengetahui tentang keabsahan penyidikan Bada Narkotika Nasional (BNN) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggug jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana sebelumnya diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010, BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007. Badan Narkotika Nasional bertugas untuk mengkoordinasi instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang

ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Kewenangan yang diberikan kepada BNN tersebut adalah yang juga menjadi kewenangan Polri. Dengan demikian kedua lembaga ini memiliki wewenang yang sama dalam melaksanakan kewenangan dalam hal penyidikan terhadap penyalahguna dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika.. Akan tetapi dalam penyidikan kasus narkotika polisi bukan penyidikan tunggal, melainkan bersama-sama dengan BNN. Wewenangan penyidikan yang bisa dilakukan oleh polisi dalam penyidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

> Pasal 81
> Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.
>
> Pasal 84
> Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyiidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya.
>
> Pasal 87
> (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN yang melakukan penyitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekurso Narkotika, atau yan mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, sekurang-kurangnya memuat:
> a. nama, jenjis, sifat dan jumlah;
> b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;

c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekurso Narkotika, dan
d. tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada kepala kejaksaan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua pulu empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 90

(1) Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.

Pasal 92

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN wajib memusnahkan tanaman Narkotika yang ditemukan dalam waku paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan, setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dapat disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

Wewenang polisi dalam penyidikan kasus narkotika terikat dengan BNN. Keterikatan ini terjadi karena apa yang dilakukan polisi terkait penyidikan harus diberitahukan kepada BNN. Sebaliknya, jika BNN yang melakukan penyidikan, maka BNN harus memberi laporan kepada Polisi. Pengaturan ini pada prinsipnya mengatur terkait dengan koordinasi antara Polisi dan BNN dan bisa mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan. Akan tetapi hal yang belum diatur dalam ketentuang tersebut adalah bagaiman jika Polisi dan BNN sama-sama menemukan tindak pidana

narkotika dan sama-sama akan melakukan penyidikan. Pada situasi tersebut, siapa yang lebih berhak atau bagaimana pelaksanaannya tidak diatur secara jelas dan komprehensif.

Menurut Sukardi, dengan adanya sisi kelemahan koordinasi antar aparat penegak hukum yang dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing pihak. Dari kewenangan yang diamanatkan itulah terdapat suatu konflik hukum mengenai batasan kewenangan yang diberikan.[5] Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, Penyidik BNN dan Penyidik Polri mendapati dua perbedaan pengaturan waktu dalam hal penangkapan tersangka tindak pidana narkotika. BNN secara tegas diberikan kewenangan oleh Pasal 75 huruf (g) jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. BNN diberikan waktu penangkapan paling lama 3 x 24 jam dan dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 jam. Sedangkan dalam kewenangan penyidik Polri yang tertuang dalam Pasal 16 jo. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yaitu penangkapan dilakukan paling lama satu hari.

Tindak pidana narkotika yang semakin meningkat setiap tahun baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, membuat pemerintah merasa perlu untuk membentuk sebuah badan koordinasi nasional yaitu Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disingkat BNN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Namun, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

---

[5] Sukardi, *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Andi Offset, Yogyakarta, 2005, hal. 128

yang mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, BNN mempunyai kewenangan lain yaitu melakukan penyidikan tindak pidana narkotika yang mana mulanya kewenangan tersebut juga dipegang oleh POLRI. Adanya dua lembaga yang bertanggungjawab pada satu tugas yang sama dan diberikannya kewenangan BNN dalam melakukan penyidikan untuk menangkap tersangka selama 3X24 jam, menimbulkan kekhawatiran akan terlanggarnya hak-hak tersangka yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional bila tidak dilakukan sesuai undang-undang, diantaranya hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, hak untuk merdeka, dan hak untuk mendapatkan kepastian hukum. Sebagai bentuk perlindungan hak tersangka atas penyidikan yang sewenang-wenang, KUHAP memberikan hak untuk menguji penangkapan dan penahanan, sehingga tersangka yang mengalami pelanggaran hak-haknya selama proses penangkapan oleh penyidik, baik POLRI maupun BNN dapat mengajukan permohonan praperadilan kepada ketua pengadilan negeri.

Perbedaan kewenangan terkait dengan batas waktu penangkapan tersebut, menjadi suatu pertanyaan akan perbedaan penggunaan dasar hukum yang digunakan oleh BNN dan Kepolisian Republik Indonesia dalam menyelesaiakan suatu tindak pidana narkotika. Mengingat, Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah *Lex specialis* dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian komparatif mengenai detail kewenangan antara BNN dan Polri dalam hal melakukan penangkapan untuk dilaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tersangka

tindak pidana narkotika dengan judul **“STUDI KOMPARATIF MENGENAI KEWENANGAN PENANGKAPAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA”**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penulisan karya ilmiah agar bisa diketahui proses suatu penulisan. Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana akibat hukum terhadap perbedaan batas waktu penangkapan tersangka tindak pidana narkotika oleh Badan Narkotika Nasional dan Kepolsian Negara Republik Indonesia?
2. Bagaimana solusi hukum terhadap perbedaan batas waktu penangkapan tersangka tindak pidana narkotika di Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Mengetahui dan menganalisis kewenangan Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan dan Kapolresta Resor Kota Besar Palembang mengenai penangkapan tersangka tindak pidana narkotika.

2. Mengetahui dan menganalisis penangkapan tersangka tindak pidana narkotika di Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan dan Kapolresta Resor Kota Besar Palembang jika ditinjau dari prinsip efektivitas.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia, terutama dapat menambah pengetahuan di bidang hukum acara pidana. Diharapkan skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan memberikan gambaran yang nyata kepada kalangan masyarakat Indonesia mengenai penangkapan terhadap tersangka pelaku tindak pidana narkotika di Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan dan Kapolresta Resor Kota Besar Palembang.

2. Manfaat Praktis

Skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi rekan mahasiswa, praktisi hukum terutama bagi advokat dan para hakim, pemerintah, serta masyarakat yang terlibat kasus dalam penangkapan terhadap tersangka pelaku tindak pidana narkotika di Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan dan Kapolresta

Resor Kota Besar Palembang. Sehingga penegakkan hukum dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

E. Kerangka Teori

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Dalam konteks kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menurut Marc Ansel, *penal policy* adalah :

> "Both science and art,of which the practical purposes ultimately are to anable the positive rules better formulated and to guide not only the legislator who has to draft criminal statutes, but the court by which they are applied and the prison administration which gives practical effect to the court's decision."[6]
> "Suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang, dan kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan."

A. Mulder menyatakan kebijakan hokum pidana dipadankan dengan *strafrechtspolitiek*, yang artinya sebagai garis kebijakan untuk menentukan:[7]

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui.
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

---

[6]Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm. 9.

[7]Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 3.

3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Sudarto menyatakan bahwa *penal policy* diartikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.[8] juga Sudarto menyatakan bahwa menjalankan politik (kebijakan) hukum pidana juga mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.[9]

Esensi teori kebijakan pidana yang dikemukakan Marc Ancel,A. Mulder dan Sudarto menunjukkan bahwa betapa luasnya ruang lingkup dari kebijakan (politik) hukum pidana (*penal policy*) secara sistematis dapat dirangkum menjadi tahapan seperti:[10]

a. Kebijakan legislatif (formulasi)
b. Kebijakan yudikatif (aplikasi)
c. Kebijakan eksekutif (eksekusi)

Teori ini relevan untuk membahas masalah pertama mengenai pengaturan dan mekanisme dari penangkapan tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

---

[8]*Ibid*., hlm. 10.
[9] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 19.

[10]Barda Nawawi Arief, *Makalah Penegakan Hukum dan Kebijaksanaan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya, Bandung, 2001, hlm. 74.

2. Teori Tujuan Hukum

Tujuan ideal hukum adalah memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.[11] Tidak mudah untuk mewujudkan tujuan ideal tersebut, bahkan harus diperjuangkan terus menerus seirama dengan kemajuan peradaban masyarakat serta ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Perubahan tersebut pada gilirannya membawa perubahan terhadap kebutuhan eksistensi peraturan perundang-undangan, yang semula diprediksikan mampu mewujudkan tujuan hukum dan tujuan sosial yang diharapkan akan tetapi menurut kenyataannya justru kurang efektif, sehingga perlu direformasi mengikuti perubahan kehidupan masyarakat.

Sejak berabad-abad lalu manusia telah dan selalu memikirkan makna keadilan dan kepastian di dalam hukum. Makna keadilan dan kepastian yang berkembang ketika itu berada dalam kerangka pemikiran moral dan etika. Di antara hasil pemikiran yang telah berlangsung sangat lama tersebut, maka terdapat teori yang dikembangkan oleh sekelompok masyarakat sekitar abad 17 dengan tokoh utamanya Jeremy Bentham. Kelompok ini dinamakan kelompok utilitarian dan konsepnya dikenal sebagai teori utilities.

Teori utilities berpijak pada pemahaman utama dengan jalan mewujudkan kesejahteraan optimal bagi sebagian besar anggota masyarakat.[12] Tujuan hukum yang mengarah pada penciptaaan keseimbangan antara keadilan dan kepastian, oleh

---

[11] J.H. Bruggink dan Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 84.

[12] Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, Cet. Ke-12, 1982, hlm.174.

kelompok utilitarian dikonstruksikan sebagai upaya untuk memajukan kepentingan sebanyak mungkin warga negara.[13] Kebahagiaan manusia hanya mungkin diperoleh apabila manusia terus menerus berusaha membebaskan diri dari segala bentuk kesusahan.[14] Suatu kebahagiaan adalah merupakan dasar moralitas bagi manusia dalam mencegah kejahatan dan mendapat kebaikan.

3. Teori Keadilan

Tujuan penegakan hukum adalah untuk mencapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Terkait dengan keadilan, maka John Rawls berpendapat keadilan itu adalah suatu *fairness*. Namun keadilan tidak sama dengan *fairness* itu. Rawls menguraikan teori keadilan sebagai *fairness* itu sebagai berikut:[15]

> *"I then present the main idea of justice as fairness, a theory of justice that generalized and carries to a higher level of abstraction the traditional conception of the social contract". Selanjutnya Rawls mengatakan "the primary subject of justice is the basic structure of society, or more exactly, the way in which the major social institutions distribute fundamental rights and duties and determine the division of advantage from social cooperation".*

Berdasarkan teori yang disampaikan John Rawls tersebut maka untuk mengetahui dan menemukan adanya *fairness*, menurut Rawls pertama-tama harus dilihat bagaimanakah *basic structure* dari masyarakat itu. Namun disadari pula bahwa setelah ditemukan semua unsur-unsur itu maka awalnya yang dapat tercapai baru sebatas keadilan formal atau keadilan procedural. Tapi bila dalam prosedur tersebut

---

[13] Kees Bertens, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama: Seri Filsafat Atma Jaya No. 15, Cet. Ke-5, 2000, hlm. 247.

[14] Lili Rasjidi dan Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 64.

[15] *Ibid*., hlm. 66.

juga terfasilitasi harapan masyarakat melalui ketidak berpihakan aparaturnya dan adanya peradilan yang terbuka dan fair maka keadilan procedural tersebut dapat berubah menjadi keadilan yang substantif.[16]

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah dilakukan secara yuridis normatif. Penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif ini merupakan penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang topik yang penulis angkat, kemudian melihat kesesuaian antara hal yang ditentukan dalam peraturan hukum dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.[17]

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan perudang-udangan (Statute Approach) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangk-paut dengan isu hukum yang akan di teliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber data penelitian ini berasal dari bahan hukum, yaitu :

---

[16] *Ibid*., hlm. 30.
[17] Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm 15.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.[18] Di dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
b. Undang-Undang Nomor 35 Ttahun 2009 tentang Narkotika

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder atau bahan hukum yang berisi informasi tentang bahan hukum primer,[19] Dalam penelitian ini meliputi Yurisprudensi, Doktrin, Asas-asas hukum pidana yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang berguna untuk memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[20] Di dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier berupa ini di bantu dengan bacaan-bacaan yang berupa kamus, ensiklopedia, media cetak dan buku-buku literature yang berhubungan dengan prmasalahn dalam skripsi ini.

4. **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini didasarkan pada bahan hukum kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan

---

[18] *Ibid*, hlm 106.

[19] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Presada, Jakarta 2010, hlm. 29.

[20] Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung2009, hlm. 38.

penelusuran bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian kepustakaan ini akan mambahasdan menganalisis data dengan pendekatan secara kualitatif yaitu dengan melakukan uraian secara naratif dari buku-buku literatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai tujuan yang utuh.[21]

Penggunaan analisis data yang bersifat kualitatif dikarenakan data yang terkumpul merupakan data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara berupa informasi dan responden yang kemudian dihubungkan dengan literatur-literatur yang ada, teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan, selanjutnya mencari jalan permasalahannya dengan menganalisis dan akhirnya menarik kesimpulan untuk memperoleh hasilnya.[22]

---

[21] Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: CV Rajawali. Hal 13

[22] *Ibid.*

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian disusun sesuai dengan tujuan penelitian.Kesimpulan yang dimaksud merupakan jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan dan penelitian yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian.[23] Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.[24]

---

[23] Beni Achmad Saehani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, 2009, hlm.93
[24]Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.11

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis Tentang Kewenangan

1. Kewenangan Badan Narkotika Nasional dalam Penyidikan Narkotika

Pemerintahan dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dalam pelaksanaannya harus memiliki legitimasi yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi atas legalitas adalah wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Seiring dengan pilar utama negara hukum asas legalitas,berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari Peraturan Perundang-undangan. Konsep negara hukum ini selanjutnya menjadi fondasi atau sebagai acuan dalam mengetahui tentang keabsahan penyidikan Bada Narkotika Nasional (BNN) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggug jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana sebelumnya diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010, BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007. Badan Narkotika Nasional bertugas untuk mengkoordinasi instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang

ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Badan Narkotika Nasional (selanjutnya PP 1/2009).

> Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga pemerintah non kementerian selain bertugas dalam hal pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika, juga melaksanakan pencegahan dan pemberantasa penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika dan bahan adiktif lain.

Dalam Pasal 2 ayat (2) PP 1/2009 disebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa diangkat menjadi penyidik BNN adalah:

a. Warga Negara Republik Indonesia;
b. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi;
e. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
f. memiliki pengalaman yang cukup dalam penyidikan terhadap kejahatan umum dan/atau kejahatan narkotika;
g. lulus seleksi yang diselenggarakan oleh BNN.

Tugas BNN sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

BNN mempunyai tugas:

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredara gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
c. bekoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
g. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupin internasional, guna dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekurso Narkotika;
h. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
i. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Sebagaimana sudah disinggung pada bab sebelumnya bahwa tata cara aturan acara pidana bersumber terhadap KUHAP sebagai induk acara pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Berbeda dengan ketentuan tentang hukum acara pidana yang berlaku sebelum adanya KUHAP yang termuat dalam HIR.[25] Akan tetapi karena sistem Indonesia menganut sistem *Lex specialis derogat legi genarali* yaitu peraturan yang khusus mengalahkan peraturan yang umum,[26] maka hukum acara pidana khusus bisa mengatur berbeda dari KUHAP. Salah satu contohnya adalah penyidikan dalam

---

[25] Efi Laila Kholis, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-V/2007 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (Kewenangan Penyidik)*, (Depok: Pena Multi Media, 2008), hlm. 124.

[26] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektid Hukum Progresif*, *Op.ci,t*, hlm. 81..

perkara narkotika. KUHAP sudah mengatur acara penyidikan , akan tetapi karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan hukum pidana khusus mengatur lain, yaitu penyidik juga berasal dari BNN maka tugas penyidikan dalam kasus narkotika dilakukan oleh BNN.

Wewenang penyidik BNN dalam kasus narkotika adalah sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai berikut:

> Pasal 71
> Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BNN mempunyai wewenang untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dalam melaksanakan tugas tersebut BNN diberikan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Guna menjalankan kewenangan tersebut, maka disusun proses penyidikan oleh BNN terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tersebut bisa dilakukan dengan cara seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009:

> Pasal 75
> Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:
> a. melakukan penyidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
> b. memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
> c. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

d. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
e. memeriksa, menggeledah, menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
g. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
h. melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah juridiksi nasional;
i. melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
j. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
k. memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
l. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
m. mengambil sidik jari dan memotret tersangkal
n. melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang dan tanaman;
o. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
p. melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
q. melukakan uji laboratrium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
r. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Wewenang BNN dalam melakukan penyidikan juga disebutkan dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009:

Pasal 80
Penyidik BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, juga berwenang:

a. mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum;
b. memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait;

c. untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;
d. untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transasksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotka;
e. meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepan instansi terkait;
g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubunganya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekurso Narkotika yang sedang diperiksa; dan
h. meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangakapan dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

Tina Asmarawati menyatakan bahwa untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, maka diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu BNN. Jadi pemberian kewenangan penyidikan kepada BNN merupakan penguatan terhadap lembaga tersebut. BNN juga ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementrian (LKNP).[27]

Penguatan BNN menjadi LKNP tersebut akan berakibat terhadap kewenangan BNN sebagai penyidik tindak pidana narkotika. Dengan penguatan tersebut, maka BNN akan mempunyai kewenangan yang jelas. Hal tersebut akan sangat berguna bagi BNN dalam melakukan kegiatan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika.

2. Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penyidikan Narkotika

[27]Tina Amarawati, *Delik-delik yang Berada di Luar KUHP*, Deepblush, Yogyakarta, 2015, hlm. 119-120.

Polisi merupakan alat negara sebagai aparat penegak hukum yang bertugas dalam menjaga keamanan negara, menegakkan hukum serta bertugas untuk mengaom masyarakat. Pada pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disingkat dengan UUD NRI 1945) pengertian polisi disebutkan sebagai berikut yaitu bahwa "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum".

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, memberikan pengertian polisi sebagai berikut"

> Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharannya keamanan dalam negeri.

Polisi merupakan penyidik dalam acara pidana, hal ini sebagaimana amanat dari KUHAP sebagai sumber utama acara pidana dalam tata hukum Indonesia. Pada Pasal 1 ayat (1) KUHAP menyatakan:

> Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusu oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Jika mengacu pada aturan ini maka dalam sistem peradilan pidana yang bisa melakukan penyidikan hanyalah polisi dan PNS yang diberi wewenang khusus.

PNS yang diberi wewenang khusus ini adalah PNS yang dijadikan penyidik dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 27 Tahu 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara. Pada Pasal 3A disebutkan bahwa:

Pasal 3A

(1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
   b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/A;
   c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum lain atau sarjana lain yang setara;
   d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
   e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
   f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
   g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f diajukan kepada Menteri oleh pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pegawai negeri sipil yang bersangkutan

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diselenggarakan oleh Kepolisian Negera Republik Indonesia bekerja sama dengan instansi terkait.

Artinya yang bisa menjadi penyidik hanyalah polisi dan PNS yang memenuhi syarat di atas. Termasuk dalam tindak pidana narkotika, polisi juga mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan. Akan tetapi dalam penyidikan kasus narkotika polisi bukan penyidikan tunggal, melainkan bersama-sama dengan BNN. Wewenangan penyidikan yang bisa dilakukan oleh polisi dalam penyidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

Pasal 81

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 84

Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyiidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya.

Pasal 87

(3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN yang melakukan penyitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekurso Narkotika, atau yan mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, sekurang-kurangnya memuat:
   e. nama, jenjis, sifat dan jumlah;
   f. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
   g. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekurso Narkotika, dan
   h. tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada kepala kejaksaan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua pulu empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 90

(2) Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.

Pasal 92

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN wajib memusnahkan tanaman Narkotika yang ditemukan dalam waku paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan, setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dapat disisihkan untuk kepentingan pengembangan

> ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

Wewenang polisi dalam penyidikan kasus narkotika terikat dengan BNN. Keterikatan ini terjadi karena apa yang dilakukan polisi terkait penyidikan harus diberitahukan kepada BNN. Sebaliknya, jika BNN yang melakukan penyidikan, maka BNN harus memberi laporan kepada Polisi. Pengaturan ini pada prinsipnya mengatur terkait dengan koordinasi antara Polisi dan BNN dan bisa mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan. Akan tetapi hal yang belum diatur dalam ketentuang tersebut adalah bagaiman jika Polisi dan BNN sama-sama menemukan tindak pidana narkotika dan sama-sama akan melakukan penyidikan. Pada situasi tersebut, siapa yang lebih berhak atau bagaimana pelaksanaannya tidak diatur secara jelas dan komprehensif.

B. Konsep Penangkapan

1. Pengertian Penangkapan

Penangkapan merupakan bagian dan perhatian yang serius, karena penangkapan, penahanan, penggeledahan merupakan hak dasar atau hak asasi manusia dampaknya sangat luas bagi kehidupan yang bersangkutan maupun keluarganya. Definisi penangkapan menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP adalah:

> Penangkapan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa berdasarkan bukti permulaan yang cukup guna kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

2. Tujuan Penangkapan

Tujuan penangkapan tercantum dalam Pasal 16 KUHAP yaitu:

(1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
(2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa penangkapan dilakukan guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan.

3. Alasan Penangkapan

Mengenai alasan penangkapan dinyatakan dalam Pasal 17 KUHAP yang berbunyi:

> Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Dalam pasal tersebut terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

a. seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana;
b. dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP mengatakan bahwa pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

4. Syarat Penangkapan

Menurut M. Yahya Harahap, penangkapan memiliki syarat-syarat sebagai berikut:[28]

a. Penangkapan wajib didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.
b. Melakukan penangkapan tidak sewenang-wenang

   Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.
c. Berpijak pada landasan hokum

   Bersumber atas wewenang tersebut, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang asal masih berpijak pada landasan hukum. Salah satu bentuk pengurangan kebebasan dan hak asasi itu adalah dengan dilakukannya penangkapan. Akan tetapi harus diingat bahwa semua tindakan penyidik mengenai penangkapan itu adalah tindakan yang benar-benar diletakkan pada proporsi demi untuk kepentingan pemeriksaan dan benar-benar sangat diperlukan sekali.
d. Tidak menggunakan kekerasan

   Setiap petugas/ anggota Polri dilarang melakukan penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan. Hal ini juga

[28] M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan),Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 75.

berkaitan dengan salah satu hak yang dimiliki oleh tahanan, yaitu bebas dari tekanan seperti; diintimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik.

Penyidik tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan.

e. Melengkapi penangkapan dengan surat perintah penangkapan

Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangkasurat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

f. Dalam melaksanakan penangkapan wajib dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. keseimbangan antara tindakan yang dlakukan dengan bobot ancaman;
2. senantiasa menghargai/menghormati hak-hak tersangka yang ditangkap; dan

3. tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi tersangka.

5. Cara Penangkapan

Membicarakan cara pelaksanaan penangkapan, meliputi aspek pembahasan mengenai siapa petugas yang berwenang melakukan penangkapan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penangkapan.Cara pelaksanaan penangkapan diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana menentukan:[29]

1. Pelaksanaan penangkapan dilakukan petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka danmenyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat dia diperiksa.
2. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
3. Tebusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

6. Batas Waktu Penangkapan

[29] *Ibid.,* hlm. 78

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1), telah ditentukan batas waktu lamanya penangkapan, tidak boleh lebih dari “satu hari”. Lewat dari satu hari berarti telah terjadi pelanggaran hukum, dan dengan sendirinya penangkapan dianggap “tidak sah”. Konsekuensinya, tersangka harus “dibebaskan demi hukum”. Atau jika bataswaktu itu dilanggar, tersangka, penasehat hukumnya, atau keluarganya dapatmeminta pemeriksaan kepada Praperadilan tentang sah tidaknya penangkapan dan sekaligus dapat menuntut ganti rugi.

Sedangkan dalam kewenangan BNN secara tegas diberikan kewenangan oleh Pasal 75 huruf (g) jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. BNN diberikan waktu penangkapan paling lama 3 x 24 jam dan dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 jam.

6. Larangan Penangkapan Atas Pelanggaran

Menurut Pasal 19 ayat (2), tidak boleh melakukan penaapan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana pelanggaran. Prinsip hukum telah menggariskan, dilarang menangkap pelaku “tindak pidana pelanggaran”. Tentu terhadap prinsip hukum ini ada “pengecualian”, sebagaimana dijelaskan sendiri oleh Pasal 19 ayat (2) yakni dalam hal: apabila tersangka pelaku tindak pidana pelanggaran sudah “dua kali dipanggil berturut- turut” secara resmi namun tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah. Dalam kasus *Lex et Societatis* ini tersangka dapat ditangkap atau dapat dibawa ke kantor polisi dengan paksa, untuk dilakukan pemeriksaan.

7. Kewenangan Penyidik Dalam Penangkapan

Menurut KUHAP, seperti yang kita ketahui fungsi dan tujuan Hukum Acara Pidana sebagai Hukum Pidana Formil adalah bagaimana agar terciptanya proses hukum dan terjaminnya penegakan hukum pidana materil. KetentuanHukum Acara Pidana lebih dimaksudkan untuk melindungi para tersangka dan terdakwa dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukumnya. Sehingga yang selalu muncul dalam proses penegakan hukum ialah penggunaan kewenangan yang tidak benar oleh aparat penegak hukum, serta dapat berdampak pada pelanggaran hak asasi warga negara yang telah disangka melanggar hukum oleh penyidik. Penyidik ini pertama-tama digunakan sebagai istilah yuridis dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara.

Lantas menyusul KUHAP menggunakan istilah sebagai "istilah baru" sebagaimana dalam Pasal 1 butir 2, bahwa "penyidik adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Pada Pasal 1 butir 2 tersebut diperoleh pengertian, bahwa penyidikan merupakan aktivitas yuridis yang dilakukan oleh penyidik untuk menemukan kebenaran material (terjemahan dan kalimat "membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi). Dalam melakukan penyidikan ini, rumusan perundang-undangan harus dijadikan kiblat untuk menyelesaikan tugas penyidikan. Telah ditentukan bahwa Polri merupakan instansi

penyidik utama, secara prinsipil Polri yang dibebani Tugas kewajiban melakukan penyidikan. Adapun yang menjadi kewajiban dan kompetensi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
2. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat;
3. Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam;
4. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan;
5. Mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.Polri dibebani amanat sosial-yuridis yang tidak ringan, karena menyangkut kepentingan-kepentingan masyarakat yang vital. Sedangkan untuk kepentingan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 di atas, maka Kepolisian Negara mempunyai wewenang yang diatur pula dalam Pasal 13 (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961) sebagai berikut:
    a. Untuk kepentingan penyidikan, maka Kepolisian Negara berwenang;
    b. Menerima pengaduan;
    c. Memeriksa tanda pengenal;
    d. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

e. Menangkap orang;

f. Menggeledah dan menahanKewenangan diatas, menurut ketentuan dalam KUHAP atau peraturan negara dengan senantiasa mengindahkan norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan, dan kesusilaan. Adapun dasar pemberian wewenang kepada penyidik dan penyelidik itu bukanlah didasarkan pada kekuasaan, akan tetapi semata-mata berdasarkan pada kewajiban dan tanggung jawab warga negara, sehingga dengan demikian wewenang dari masing-masing pejabat disesuaikan dengan besar kecilnya kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.

C. Kajian Teoritis Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

1. Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional

Pasal 4 Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) ditentukan bahwa dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Penyidik dalam kaitannya dengan penyidikan tindak pidana narkotika secara normatif diatur dalam ketentuan Pasal 81, 82, 83, 84, dan 85 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pasal 81

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 82

1. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika berwenang:
    a. memeriksa kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
    b. memeriksa orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
    c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
    d. memeriksa bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
    e. menyita bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
    f. memeriksa surat dan/atau dokumenlain tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
    g. meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan penyalah gunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

h. menangkap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 83

Penyidik dapat melakukan kerja sama untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 84

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya.

Pasal 85

Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik pegawai negeri sipil tertentu berkoordinasi dengan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara PidanaBerkaitan dengan ketentuan perundang-undangan mengenai penyidik dan penyidik pembantu dapat diketahui bahwa untuk dapat melaksanakan tugas penyidikan harus ada pemberian wewenang.

Mengenai pemberian wewenang tersebut menurut Andi Hamzah berpendapat bahwa:[30]

Pemberian wewenang kepada penyidik bukan semata-mata didasarkan atas kekuasaan tetapi berdasarkan atas pendekatan kewajiban dan tanggung jawab yang diembannya, dengan demikian kewenangan yang diberikan disesuaikan

[30]Andi Hamzah dalam dalam Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Cet. I Widya Padjajaran, Bandung. 2009, hlm., 79.

dengan kedudukan, tingkat kepangkatan, pengetahuan serta berat ringannya kewajiban dan tanggung jawab penyidik.

Penyidikan merupakan aktivitas yuridis yang dilakukan penyidik untuk mencari dan menemukan kebenaran sejati (membuat terang, jelas tentang tindak pidana yang terjadi. Penyidikan dikatakan sebagai aktivitas yuridis maksudnya adalah aktivitas yang dilakukan berdasarkan aturan-aturan hukum positif sebagai hasil dari tindakan tersebut harus dapat di pertanggung jawabkan secara yuridis pula, karena kata yuridis menunjuk kepada adanya suatu peraturan hukum yang menjadi dasar (*basic*) bagi dilakukannya suatu tindakan dan peraturan yang dimaksud tiada lain peraturan-peraturan mengenai hukum acara pidana. Tujuan utama penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu dapat membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

2. Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika telah banyak melakukan tindakan terhadap pengendalian narkotika di Indonesia. Sebagai penegakan hukum, Polri diharapkan mampu melakukan pencegahan dan penangkalan terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkotika dan penyalahgunaannya.

Dengan semakin merebaknya penyalahgunaan narkotika serta peredarannya yang illegal sehingga menimbulkan dampak negatif pada kehidupan masyarakat,

maka perlu dilakukan pengendalian dan pengembalian kondisi kehidupan masyarakat yang ideal (tertib, aman, dan tentram) sehingga diperlukan peran Polri dalam mengatasi ini selain BNN (Badan Narkotika Nasional). Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Polri juga melakukan kerjasama dan juga menyamakan serta menyatukan persepsi dengan BNN (Badan Narkotika Nasional) dalam menangani kasus tindak pidana narkotika yang selama ini masih dinilai berseberangan antara hukuman pidana dan rehabilitasi bagi penyalah guna. Koordinasi ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan tugas Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) dan BNN (Badan Narkotika Nasional) dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika, khususnya pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Penyidik menurut Pasal 1 Butir 1 KUHAP yaitu:

Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyelidikan menurut Pasal 1 Butir 5 KUHAP, yaitu:

Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Adapun pengertian penyidikan dalam Pasal 1 Butir 2 KUHAP yaitu:

Serangkaian kegiatan penyidik daalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari bukti yang membuat terang tindak pidana yang telah terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika berkaitan dengan teknik yang digunakan diantaranya adalah penyerahan yang diawasi, teknik pembelian terselubung, membuka dan memeriksa setiap barang kiriman yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara narkotika, serta wewenang melakukan penyadapan pembicaran melalui telepon atau alat komunikasi lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika. Penanganan narkotika merupakan perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna pemeriksaan dan penyelesaiannya secepatnya.[31]

Dimulai dari cara kerja Pihak aparat kepolisian sudah berusaha kerja keras dalam memerangi atau menghambat laju peredaran narkotika di masyarakat, dengan

[31] Sunarso Siswontoro, *Penegakan Hukum Psikotropika dan Narkotika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 95.

informasi dari masyarakat polisi dapat mengetahui adanya narkotika. Pihak Kepolisian sudah berusaha semaksimal mungkin, yang dapat ditangkap adalah para pemakai atau pengedar kelas teri, bukan bandar gede narkotika sesuai dengan harapan pihak Reserse Narkoba. Polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana narkotika dapat melakukan tugas sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 37 KUHAP dinyatakan bahwa:

1. Pada waktu penangkapan tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawa serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita.
2. Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) di bawah kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan mengeledah badan tersangka.

Dengan adanya ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka langkah aparat kepolisian baik dalam penggerebekan maupun dalam penangkapan pelaku tindak pidana narkotika sesuai dengan KUHAP. Hal tersebut dilakukan oleh aparat kepolisian juga untuk menjaga diri agar dalam proses penangkapan tindak pidana narkotika tidak menyalahi aturan, sehingga tidak menimbulkan tuntutan hukum bagi aparat kepolisian yang melakukan penangkapan pelaku tindak pidana untuk kepentingan penyelidikan tindak pidana narkotika.

Berdasarkan Pasal 16 KUHAP menyatakan bahwa:

1. Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.

2. Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Dengan ketentuan pasal tersebut maka penyelidik melakukan penyelidikan atas perintah penyidik, yang mana tindakan penyelidikan yang dilakukan penyelidik bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa, yang diduga sebagai tindak pidana narkotika, yang mana hal ini bertujuan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Apabila suatu peristiwa tersebut masuk kategori tindak pidana, maka aparat kepolisian melakukan penyidikan

BAB III

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Implikasi Yuridis Terhadap Perbedaan Batas Waktu Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia.

Penyidikan terhadap kasus narkotika bida dilakukan oleh polisi bekerja sama dengan BNN. Dalam melakukan penyidikan, polisi harus berkoordinasi dengan BNN (Pasal 70 butir c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan memberitahukan kepada BNN terkait dengan penyidikan yang dilakukan terhadap kasus narkotika (Pasal 84 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009). Polisi mempunyai beberapa kewenangan yang sama dengan kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh BNN. Beberapa kewenangan tersebut adalah melakukan pencegahan terhadap peredaran serta penyalahgunaan narkotika, melakukan penyitaan terhadap narkotika, memberitahukan telah melakukan penyitaan kepada Kejaksaan Negeri, menyisihkan sebagian kecik barang sitaan sebagai sampel di laboratorium, dan memusnahkan narkotika.

Abdul Gaffar Ruskhan menyatakan bahwa selain adanya BNN, di tubuh kepolisian juga ada satuan yang menangani narkotika, sebut saha Satuan Tugas Narkotika, Unit V Narkotika, Satuan I Narkotika Polda Metro Jaya, Direktorat Narkotika Polda Metro Jaya dan Direktorat Narkoba Mabes Polri.[32]

a. Tumpang Tindih (Overlapping) Kewenangan

   Kewenangan yang sama ini berpotensi menimbulkan gesekan dan pertentangan dalam menggunakan kewenangan. Gesekan dan pertentanga

[32] Abdul Gaffar Ruskhan, Kompas Bahasa Indonesia, Grasindo, Jakarta, 2007, hlm. 50.

tersebut karena dua lembaga tersebut memiliki kewenangan yang sama. Kesamaan wewenang antara polisi dan BNN ini tidak sesuai dengan konsep sistem peradilan pidanan Indonesia. Pada dasarnya sistem peradilan pidana Indonesia. Pada dasarnya sistem peradilan pidana Indonesia dibuat agar tahapan dalam proses acara pidana di Indonesia jelas. Tujuan pembuatan proses sistem peradilan pidana secara bertahap tersebut sebagai salah satu cara agar dalam tahapan tersebut terdapat sistem kontrol secara horizontal. Selain bertujuan agar terjadi kontrol, perbedaan tugas dan wewenang dalam setiap komponen sistem peradilan pidana juga mengetahui batas-batas tugas dan wewenang dalam setiap komponen sistem peradilan pidana juga mengetahui batas-batas tugas dan wewenangnya masing-masing dan tidak terjadi tumpang tindih.

KUHAP menganut sebuah sistem penyelesaian pidana secara terpadu atau *integrated criminal systems* atau *integrated criminal process*. Sebagai suatu sistem, proses penegakan hukum pidana ditandai dengan adanya diferensiasi (pembedaan) wewenang diantara setiap komponen atau aparat penegak hukum, yaitu polisi sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut, dan hakim sebagai aparat yang berwenang mengadili. Diferensiasi tersebut dimaksudkan agar setiap aparat penegak hukum memahami ruang lingkup serta batas-batas wewenangnya. Dengan demikian, diharapkan di satu sisi tidak terjadi pelaksanaan wewenang yang tumpang tindih di sisi lain tidak akan ada

perkara yang tidak ditangani oleh aparat sama sekali, artinya ketika ada perkara, ada aparat yang khusus menanganinya.[33]

Selain itu diferensiasi fungsi merupakan cara untuk menciptakan fungsi pengawasan atau saling mengawasi secara horizontal diantara aparat penegak hukum, sehingga pelaksanaan wewenang secara terpadu dapat terlaksanan dengan efektif dan serasi (harmonis). Mekanisme pengawasan secara horizontal tersebut juga dimaksudkan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum yang berpotesi melanggar hak asasi manusia seseorang.[34]

Perbedaan fungsi tersebut juga mengandung pengertian pembagian peran (*sharing of power*) antara kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh polisi dan kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh polisi dan kewenangan penuntutan kejaksaan. Diferensiasi ini bersifat internal yaitu pembedaan wewenang diantara aparat penegak-penegak hukum dalam satu ranah eksekutif. Sementara itu dalam satu sistem walaupun setiap komponen diberikan wewenang tertentu yang berbeda dengan komponen lainnya, tetapi untuk mewujudkan tujuan sistem secara terpadu, setiap komponen harus melakukan koordinasi dengan komponen lainnya. Namun karena alsan-alasan tertentu, tidak tertutup kemungkinan adanya pemberian wewenang khusus

---

[33] Efi Laila Kholis, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-V/2007 Tentang Pengujian Undang-Undan Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (Kewenangan Penyelidik, Op.cit., hlm. 124-125.

[34] *Ibid*.

kepada komponen tertentu sebagai pengecualian. Hal ini akan mengakibatkan adanya tumpang tindih antara aparat penegak hukum, apabila tidak terdapat koordinasi yang baik dan/atau ketentuan yang jelas dan tegas mengenai pengecualian tersebut.[35]

Tujuan dari dibuatnya sistem peradilan pidana dengan terdiri dari beberapa tahapan dan setiap petugas dengan kewenangan berbeda dalam setiap tahapan seperti polisi bertugas melakukan penuntutan adalah sebagai berikut:

a. Memahami ruang lingkup tugas dan wewenangnya.
b. Agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya (untuk menghindari ketidakjelasan siapa yang menangani ketika terjadi sebuah kejadian karena terdapat dua komponen yang memilki tugas yang sama).
c. Tidak ada perkara yang tidak ditangani oleh petugas penegak hukum.
d. Adanya fungsi pengawasan atau kontrol horizontal dari komponen yang satu kepada komponen lainnya agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari aparat penegak hukum.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka dibuatlah sistem peradilan pidana yang terdiri dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan putusan. Dalam setiap tahapan tersebut terdapat satu petugas yang khusus melaksanakannya, yaitu penyelidikan oleh polisi, penyidikan juga merupakan tugas polisi, penuntutan dilaksanakan oleh jaksa dan

[35] *Ibid.*

seterusnya. Dalam penyidikan polisi memang melibatkan PNS akan tetapi posisi PNS tersebut hanya sebagai penyidik pembantu. Pembagian tugas ini agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Tumpang tindih yang dimaksud disini adalah tidak ada proses yang merupakan kewenangan dua petugas sehingga tidak ada petugas yang lain (perebutan kewenangan), jika tumpang tindih kewenangan ini terjadi maka suatu tindak pidana tidak akan cepat terproses karena petugas yang bertugas lebih fokus menentukan siapa yang berhak, bukan fokus menyelesaikan suatu tindak pidana.

Dalam penyidikan kasus narkotika polisi dan BNN sama-sama mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan. Hal ini berpotensi menimbulkan situasi dimana akan terjadi tumpang tindih. Bukan sesuatu yang tidak mungkin jika dalam sebuah kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika antara polisi dan BNN saling merasa berhak untuk melakukan penyidikan satu sama lain atau sebaliknya kedua-duanya sama-sama merasa tidak berhak untuk melakukan penyidikan karena alasan-alasan tertentu. Tumpang tindih kewenangan ini sangat potensial terjadi menginga keduanya sama-sama berhak melakukan penyidikan dalam kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Kewenangan adalah kekuasaa, namun kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan. Kewenangan merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan

(*legitimate power*), sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan.[36] Kewenangan melakukan penyidikan antara polisi dan BNN apabila dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana yaitu sistem pidana sebagai suatu sistem integral, dimana pembagia kewenangan penyidikan harus jelas agar tidak terjadi tumpang tindih. Dalam Undang-Undang Narkotika tidak disebutkan secara jelas bagaimana batasan kewenangan kasus narkotika seperti apa yang bisa ditangani oleh polisi dan yang mana yang merupakan kewenangan BNN. Hal ini berpotensi menimbulkan *overlapping* (tumpang tindih).[37]

b. Terhambatnya Penanganan Perkara Narkotika

Sebagaimna sudah diuraikan pada paragraf sebelumnya bahwa tumpang tindih kewenangan tersebut bisa menyebabkan terbengkalainya kasus yang terjadi karena tak kunjung ditangani akibat dari tumpang tindih tersebut. Padahal dalam kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika membutuhkan penanganan yang cepat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 74 Undang-Undang Narkotika sebagai berikut:

(1) Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya.
(2) Proses pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika pada tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi pidana mati, serta proses pemberian grasi, pelaksanaannya harus dipercepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

[36]Ramlan S., Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Grasindo. 2010, hlm. 85.

[37]M. Sahid, Rekonstruksi Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kota, penerbit, tahun, hlm.129.

Kasus narkotika membutuhkan penanganan yang cepat yaitu diajukan secepatnya agar dapat diselesaikan secepatnya. Proses cepat yaitu diajukan secepatnya agar dapat diselesaikan secepatnya. Proses cepat tersebut mulai dari pemeriksaan sampai proses selanjutnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Narkotika sebagai berikut "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "penyelesaian secepatnya" adalah mulai dari pemeriksaan, pengambilan putusan, sampai dengan pelaksanaan putusan atau eksekusi".

Oleh karena tumpang tindih kewenangan bisa menyebabkan molornya proses penyidikan maka amanat Undang-Undang Narkotika agar kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika harus diselesaikan secepatnya tidak akan tercapai. Apalagi penyidikan terhadap kasus narkotika, sebagaimana sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya, pengungkapan kasus narkotika harus dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar profesional kareng pengungkapannya yang sangat sulit. Oleh karena pengungkapan yang sulit itu pula penyidik diberi wewenang untuk membuntuti, melakukan pembelian terselubung, dan bahkan penyadapan terhadap orang yang dicurigai melakukan penyalahgunaan atau peredaran narkoba. Jadi penyidik membutuhkan waktu dan konsentrasi serta koordinasi yang jelas akan bisa mengungkap kasus narkotika dan bisa segera diproses dengan cepat sesuai dengan amanat Undang-Undang Narkotika.

Peran penyidik untuk mengungkap kasus tindak pidana narkotika sangat berarti dan berdampak baik terhadap proses pemberantasan tindak pidana narkotika yang semakin hari semakin meningkat baik secara kualitatid maupun kuantitatif dengan korban yang semakin meluar terutama anak-anak, remaja dan generasi muda lainnya. Akan tetapi masalah yang timbul dalam pemberantasan narkotika ini adalah adanya dualisme karena masing-masing penyidik merasak berhak melakukan penyidikan. Kondisi ini bisa menciptakan kerugian karena bisa menghambat proses penyidikan. Sebagai akibatnya dari dualisme tersebut sangat berpotensial terhadap terjadinya *overlapping* (tumpang tindih). Hal ini tidak terlepas dari prestise dan prestasi masing-masing penyidik karena tindak pidana narkotika memiliki nilai yang cukup strategis baik dalam rangka pengembangan karir atau terkait dengan tingginya nilai ekonomi penyalahgunaan dan peredaran narkotika.[38]

Yesmil Anwar dan Adang menyatakan bahwa kewenangan penyidikan merupakan hal yang urgen dalam hukum pidana. Hal ini karena kewenangan penyidian merupakan salah satu tahapan dalam fungsionalisasi dari hukum piana. Pada dasarnya kebijakan penegakkan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan yaitu tahapan kebijakan formulatif-legislatif, tahap kebijakan yudikatif-aplikatif, tahap kebijakan eksekutif-administratif. Dari tahapan kebijakan tersebut, maka

[38] *Ibid.* hlm. 135

menghasilkan tahap fungsionalisasi dari hukum pidana yang salah satunya adalah penetapan kebijakan atau kewenangan penyidikan.[39]

Menurut Didik Endro Purwoleksono,[40] menyatakan bahwa proses bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar peraturan perundag-undangan (termasuk salah satu prosesnya adalah penyidikan) merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana. Menurutnya hukum pidana (termasuk tindak pidana narkotika) merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan salah satunya adalah untuk menentukan proses penanganan terhadap pelanggaran atas suatu peraturan perundang-undangan.

Kewenangan penyidikan merupakan hal penting untuk diatur kejelasannya dalam tindak pidana, termasuk dalam tindak narkotika. Jika kegiatan penyidikan terganggu karena ketidakjelasan batasan fungsi penyidikan yang pada akhirnya mengakibatkan tumpang tindih dan tarik ulur kewenangan, maka proses pemberantasan narkotika akan terganggu. Padahal Nana Supriatna[41] menyatakan tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang membutuhkan gerak cepat dalam memberantasnya.

---

[39]Yesmil Anwa dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2012, hlm. 339

[40]Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana,* Airlangga University: Surabaya, 2013, hlm.3.

[41] Nana Supriatna, *IPS Terpadu,* Grafindo Media Pratama, Jakarta, 2008, hlm. 142.

Bagi masyarakat Internasional, Indonesia tidak lagi dipandang sebagai negara tujuan, melainkan sudah menjadi negara produsen narkotika. Oleh karena itu segala hal yang berkaitan dengan narkotika (yang mempunyai efek buruk) harus segera diberantas dengan cepat.[42] Efek buruk yang dimaksud dari narkotika adalah infeksi HIV/AIDS, hepatitis C/B, pengerasan hati, radang jantung, sakit ulu hati, pikun, depresi dan psikologis. Disamping itu berakibat hubungan tidak baik dengan keluarga, dikeluarkan dari sekolah atau tempat kerja, masalah keuangan, terlibat perbuatan ilegal, kecelakaan dan bahkan kematian.[43] Jika penyalahgunaan narkotika menggunakan jarum suntik, maka penyakit HIV/AIDS dan hepatitis B/C bisa meningkat dan menular kepada pasangannya.[44] Selain itu, mengapa membutuhkan aparat dan aturan yang jelas dan pasti karena narkotika merupakan tindak pidana yang sulit di berantas.[45] Meskipun si tersangka sudah diberi hukuman mati, akan tetapi masih saja marak tindak pidana narkotika.[46] Narkotika sulit diberantas karena penyalah guna narkotika ada yang diberi sanksi rehabilitas, tidak diberi sanksi pidana penjara karena dianggap sebagai korban.[47]

---

[42] Tim Hukum Praktis, *Menghadapi Kasus Pidana,* RAS, Depok. 2010, hlm. 95.

[43] Lydia Harlina Martono et all, *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 1.

[44] Satya Joewana, *Gangguan Mental & Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif. Penyalahgunaan NAPZA/Narkotika*, EGC: Jakarta, 2005, hlm. 81

[45] Lydia Harlina Martono et all, *Peran Orang Tua Mencegah Narkotika*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 93.

[46] Frans Hendra Winarta, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, Jakarta: Kompas, 2009, hlm 233.

[47] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2009, hlm 140.

Perbedaan kewenangan terkait dengan batas waktu penangkapan tersebut, menjadi suatu pertanyaan akan perbedaan penggunaan dasar hukum yang digunakan oleh Penyidik BNN dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menyelesaiakan suatu tindak pidana narkotika. Mengingat, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah *Lex specialis* dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak pidana khusus yang pengaturannya dipisahkan dari KUHAP.Akibat dari adanya perbedaan dasar hukum yang digunakan oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN tersebut mengakibatkan adanya suatu implikasi yuridis terhadap terjadinya perbedaan penngaturan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika oleh Penyidik BNN dan Penyidik Polri.[48]

Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian dalam melakukan penyidikan kepada penyalahguna dan pengedaran gelap narkotika menggunakan pasal 19 dalam penentuan batas waktu penangkapan.Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan kewajiban atau tugas pokoknya, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 ayat (10) huruf g yang menjelaskan bahwa "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya". Terkait dengan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

[48]Soeryono Soekanto, Penelitian hukum Normatif (suatu tinjauan singkat), Rajawali, Jakarta, 1990, hlm. 29.

secara umum dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 ayat (1).

Pasal 2 ayat (2) PP No 27 Tahun 1983 menjelaskan mengenai syarat kepangkatan dan pengangkatan Pejabat Polisi menjadi Pejabat Penyidik, yakni Pejabat Polisi tersebut harus:

1. “sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi”;
2. “atau yang berpangkat Bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor Kepolisian tidak ada Pejabat Penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua”;
3. “ditunjuk dan diangkat oleh Kepolisian republik Indonesia”.

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bawa Kepolisian berwenang untuk melakukan beberapa tindakan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pokok Kepolisian yaitu:melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

Kewenangan penangkapan yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 16 ayat (1) huruf a yang menyebutkan bahwa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hal tersebut mengingatkan bahwa, wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang juga disebutkan oleh Pasal 5 ayat (1) huruf b KUHAP, menyatakan

bahwa penangkapan yang dilakukan oleh penyelidik merupakan perintah dari penyidik. Disini menekakan bahwa ada Pejabat dari Kepolisian yang memiliki tugas dan kewenangan berbeda. Ini menimbulkan adanya suatu ketidaksinkronan atau ketidak jelasan dalam Undang-Undang Kepolisian yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mengenai penyebutan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki wewenang untuk melaksanakan penangkapan.

Pasal 7 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa penyidik yang karena kewajibannya memiliki wewenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Dari Pasal 7 ayat (1) huruf d ini dikaitkan dengan kewenangan penangkapan, yang juga merujuk pada Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat (2) menegaskan bahwa adanya perbedaan kewenangan Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal kewenangan melakukan penangkapan.

Jadi, dari analisis tersebut maka menyebutkan bahwa pada Undang-undang Kepolisian Pasal 16 ayat (1) huruf a harus ditegaskan mengenai Pejabat yang memiliki kewenangan dalam bidang penangkapan. Dari sinilah akan lebih dikerucutkan mengenai penangkapan yang dilakukan terhadap tersangka tindak pidana narkotika.

Jika dikaji dengan penafsiran gramatikal dan sistematis terkait Pasal yang menyebutkan mengenai kewenangan penyidikan yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika yaitu pada Pasal 71 dan Pasal 72.Pasal 71 yang berbunyi bahwa

“dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika, BNN berwenang melakukan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika”.Sedangkan dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang mengatakan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh Penyidik BNN. Jadi dengan arti dari Pasal 71 Jo Pasal 72 ayat (1) tergambar bahwa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika dalam rangka pemberanntasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika adalah Penyidik BNN.

Dengan adanya Pasal 71 dan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Narkotika ini bersinggungan pula dengan keberadaan Pasal 81 yang di dalamnya jelas mengatakan bahwa adanya dua Penyidik yang diberikan kewenangan menangani tindak pidana narkotika yaitu Penyidik BNN dan Penyidik Polri.

Tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-undang Narkotika berlaku dengan mempertimbangkan aspek yuridis, folosofis dan sosiologis.. Dalam Undang-undang Narkotika yang mengatur mengenai suatu “*Extra Ordinary Crime*” dengan macam modus operandi, aparat penegak dan sanksinya banyak memiliki implikasi dalam menegakan apa yang tertulis dalam Undang-Undang narkotika. Implikasi yang terjadi dalam Undang-Undang Narkotika dapat terlihat yaitu:

Implikasi yuridis yang akan terjadi adalah:

1. Terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya;

   Dalam pelaksaan tugas dan wewenang dari BNN dan Polri yang memiliki tugas dan fungsi yang sama dalam hal pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap narkotika terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Undang-Undang Narkotika. Dimana dalam pasal 76 ayat (1) jo pasal 75 huruf (g) yang menyatakan bahwa "Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik". Dan pada ayat 2 disebutkan "penangakapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam. Mengingat pasal 75 merupakan pasal yang menyebutkan mengenai kewenangan dari penyidik BNN untuk melakukan penyidikan.Kewenangan terhadap Polri tidak secara terperinci disebutkan dalam Undang-Undang Narkotika ini, melainkan disebutkan secara menyeluruh dalam pasal 81 Undang-undang Narkotika yang berbunyi yang menyatakan bahwa penyidik Polri dan Penyidik BNN berwenang melaksakan penyidikan.

2. Timbulnya ketidakpastian hokum;

   Kedua lembaga yang berwenang melakukan ppenyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yaitu BNN dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menggunakan dasar hukum batas waktu penangkapan yang berbeda.

3. Adanya ketidak konsistennya dari aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku baik dari BNN ataupun Polri;
4. Adanya ketidaktegasan dari aparat penegak hukum untuk menentukan penggunaan dasar hukum sebagai aturan pelaksaan dari suatu hukum;
5. Adanya ketidakjelasan dari para penegak hukum untuk memberikan keadilan bagi tersangka tindak pidana narkotika;
6. Penangkapan yang dilakukan oleh Polri dengan menggunakan dasar hukum KUHAP yaitu 1x24 jam belum dapat menjamin keakuratan data.
7. Sedangkan BNN dengan menggunakan dasar hokum Undang-Undang Narkotika diberikan kewenangan penangkapan 3x24 jam dan dapat diperpanjang 3x24 jam atau selama 6 (enam) hari didasarkan pada pentingnya keakuratan data yang ditunjang oleh hasil pengujian sample pada laboraturium forensik.
8. Dalam hal ini penyidik Kepolisian dengan menggunakan dasar hukum pada KUHAP menggunakan waktu penangkapan yaitu 1x24 jam kurang memperhatikan peran ilmu kedokteran forensik atau kriminalistik dimana kedua bidang tersebut dapat secara akurat membuktikan ada tidaknya kandungan zat-zat berbahaya dalam pelaku tindak pidana narkotika.
9. Kepolisian Republik Indonesia menggunakan dasar hukum KUHAP dalam pelaksaan tugas dan kewenangannya, yang dalam hal ini adalah mengenai

penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika menyebutkan bahwa penangkapan dilakukan untuk paling lama satu hari.

10. Dalam hal ini, juga ditemukan adanya sudut pandang positif dan negatif dari pemberlakuan dasar hukum batas waktu penangkapan yang berbeda oleh Polri dan BNN. Sudut pandang negatif penggunaan dasar KUHAP yaitu 1x24 jam adalah tersangka yang harus dilepaskan dapat menghilangkan barang bukti lain yang dapat menunjang keakuratan pengumpulan alat bukti. Dikaji dari sudut pandang positif KUHAP memberlakukan asas Praduga tak bersalah sebagai upaya untuk menjamin Hak Asasi Manusia.

B. Solusi Hukum Terhadap Perbedaan Batas Waktu Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika di Badan Narkotika Nasional ddan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pembagian kewenangan seharusnya dibuat dengan mekanisme yang efektif dan efisien sehingga persaingan tidak sehat bisa terhindarkan. Agar gesekan antara BNN dan polisi tidak terjadi dikemudian hari. Selain gesekan antara kedua belah pihak, hal lain yang harus dipertimbangkan adalah berhamburnya uang jika terdapat kedua lembaga (polisi dan BNN) sama-sama melakukan penyidikan.[49] Hal ini karena

[49] Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 2009, hlm. 145.

penyidikan membutuhkan biaya yang besar. Sejajar dengan harga narkotika yang juga mahal.[50]

Todung Mulya Lubis menyatakan bahwa untuk melakukan pemberantasan terhadap narkoba, membutuhkan biaya yang sangat mahal.[51] Hal tersebut dalam tatanan normal. Jika dalam tatanan penyidikan terdapat dua pihak yang melakukan penyidikan, maka biaya yang dikeluarkan tentu akan lebih besar lagi.

Jalan yang bisa ditempuh untuk mengantisipasi hal tersebut menurut Andrianus Meliala (Kriminologi Universitas Indonesia) bisa dilakukan dengan pembagian kerja yang jelas antara polisi dan BNN. Hal ini selain bertujuan agar masyarakat tidak bingung sekaligus menjadi pembeda terkait kualitas kinerja masing-masing pihak yang pada saat ini masih memiliki kewenangan yang sama.[52]

Selain itu, pembagian tugas yang jelas antara polisi dan BNN bisa menghilangkan potensi *overlapping* (tumpang tindih) atau penyerobotan dalam melakukan penyelidikan. Dalam membandingkan kewenangan Penyidik Polri dan BNN, digunakan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Hal ini disebabkan karena Undang-Undang tentang Narkotika merupakan Undang-Undang pidana khusus yang artinya merupakan undang-undang pidana

---

[50] Iman Budhi Santosa, Kisah Polah Tingkah: Potret Gaya Hidup Transformasi, LkiS: Yogyakarta, 2001, hlm 165.

[51] Todung Mulya Lubis, Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi, Kompas Media Nusantara: Jakarta, 2009, hlm. 269.

[52] Krisman Purwoko, Polri dan BNN Perlu Pembagian Kerja Jelas, *Loc.cit.*

selain KUHP, yang merupakan induk peraturan hukum pidana. Dalam Undang-Undang tentang Narkotika

Reformulasi pengaturan kewenangan BNN dan Polri agar mencegah dan mengatasi terjadinya sinkronisasi peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan upaya reformulasi pengaturan perundang-undangan:[53]

1. Mengubah/mencabut pasal tertentu atas seluruh atau sebagian pasal yang mengalami disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang tersebut, oleh instansi atau lembaga yang berwennang membuatnya.

   Dalam hal kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh Penyidik BNN dan Penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika adalah dengan mengubah pasal dalam Undang-undang Narkotika terkait kewenangan penangkapan yang didalamnya juga disebutkan mengenai batas waktu penangkapan. Hal tersebut diungkapkan dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:

   a. Undang-Undang Narkotika merupakan *Lex Specialis* dari KUHAP yang dengan hal tersebut menentukan bahwa tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan tindak pidana khusus yang pengaturannya diatur diluar KUHAP.
   b. Penggunaan Undang-Undang Narkotika sebagai dasar bagi kewenangan penangkapan oleh Penyidik Polri maupun Penyidik BNN yaitu mengenai batas waktu penangkapan menjadi 3x24 jam yaitu

[53]Bagir Manan, loc.cit., hlm. 58.

sesuai dengan Pasal 75 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang dapat lebih menjamin kekonsistenan dasar hukum yang digunakan oleh Penyidik BNN dan Penyidik Polri.

2. Mengajukan uji materil kepada lembaga yudikatif sebagai berikut:
   a. Untuk pengujian undang-undang terhadap Undang-undang dasar Kepada Mahkamah Konstitusi;
   b. Untuk pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang kepada Mahkamah Agung.
3. Menerapkan asas hukum/doktrin hukum sebagai berikut:
   a. *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*

      Aturan hukum yang baru mengesampingkan aturan hukum yang lama. Asas lex posteriori derogat legi prioriyang mewajibkan menggunakan norma yang baru.Dimata hukum, ketentuan lama yang mengatur hal yang serupa tidak berlaku lagi saat aturan yang baru telah mulai diberlakukan.[54]

      Jadi KUHAP yang dalam hal ini merupakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Dengan demikian menurut asas ini berlakulah hukum yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengenyampingkan KUHAP

[54]Ujung Tombak, *Pemberantasan Narkoba di Indonesia, BNN dari Waktu ke Waktu*, Sinar BNN: edisi khusus, 2010, hlm. 76.

dan Undang-Undang Kepolisian selama hukum yang baru mengatur aspek yang sama.

Jadi, dengan demikian penggunaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengenyampingkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menurut asas posteriori derograt legi priori.

b. *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*

Asas ini mengandung makna, bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum, tindak pidana Narkotika yang terdapat di dalam KUHAP tidak berlaku lagi sepanjang yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.[55]

Dengan demikian Penyidik Kepolisian dan Penyidik BNN menggunakan dasar Undang-Undang Narkotika yang telah mengatur lebih khusus mengenai aturan penanganan tindak pidana narkotika.

[55] Seno Adji, Indriyanto, Dwang Middelen dan Ide Arah Hakim Komisiraris, Jakarta, hlm 81.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implikasi Yuridis Terhadap Perbedaan Batas Waktu Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia, yaitu:
   a. Terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya;
   b. Timbulnya ketidakpastian hokum;
   c. BNN dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menggunakan dasar hukum batas waktu penangkapan yang berbeda.
   d. Adanya ketidak konsistennya dari aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku baik dari BNN ataupun Polri;

e. Adanya ketidaktegasan dari aparat penegak hukum untuk menentukan penggunaan dasar hukum sebagai aturan pelaksaan dari suatu hukum;
f. Adanya ketidakjelasan dari para penegak hukum untuk memberikan keadilan bagi tersangka tindak pidana narkotika;
g. Penangkapan yang dilakukan oleh Polri dengan menggunakan dasar hukum KUHAP yaitu 1x24 jam belum dapat menjamin keakuratan data.
h. Dalam hal ini penyidik Kepolisian dengan menggunakan dasar hukum pada KUHAP menggunakan waktu penangkapan yaitu 1x24 jam kurang memperhatikan peran ilmu kedokteran forensik atau kriminalistik dimana kedua bidang tersebut dapat secara akurat membuktikan ada tidaknya kandungan zat-zat berbahaya dalam pelaku tindak pidana narkotika.
i. Kepolisian Republik Indonesia menggunakan dasar hukum KUHAP dalam pelaksaan tugas dan kewenangannya, yang dalam hal ini adalah mengenai penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika menyebutkan bahwa penangkapan dilakukan untuk paling lama satu hari.
j. Dalam hal ini, juga ditemukan adanya sudut pandang positif dan negatif dari pemberlakuan dasar hukum batas waktu penangkapan yang berbeda oleh Polri dan BNN. Sudut pandang negatif penggunaan dasar KUHAP yaitu 1x24 jam adalah tersangka yang harus dilepaskan dapat menghilangkan barang bukti lain yang dapat menunjang keakuratan pengumpulan alat bukti. Dikaji dari sudut pandang positif KUHAP

memberlakukan asas Praduga tak bersalah sebagai upaya untuk menjamin Hak Asasi Manusia.

k. Pihak yang Bertanggungjawab atas keruskan atau hilangnya barang bukti yang disimpan di Penyidik Badan Narkotika Nasional, adalah Penyidik BNN sebagaimana diatur dalam Perkapolri Nomor 10 Tahun 2010 jo. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 atau dengan kata lain ia telah menggelapkan barang bukti, dapat diajukan agar dilakukan pemeriksaan untuk dilihat apakah terjadi pelanggaran disiplin atau kode etik.

2. Solusi Hukum Terhadap Perbedaan Batas Waktu Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika di Badan Narkotika Nasional ddan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

   a. Mengubah/mencabut pasal tertentu atas seluruh atau sebagian pasal yang mengalami disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang tersebut, oleh instansi atau lembaga yang berwennang membuatnya.
   b. Mengajukan uji materil kepada lembaga yudikatif.
   c. Menerapkan asas hukum/doktrin hokum.

B. Saran-saran

4. Mengubah/mencabut pasal tertentu atas seluruh atau sebagian pasal yang mengalami disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang tersebut, oleh instansi atau lembaga yang berwennang membuatnya.

   Dalam hal kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh Penyidik BNN dan Penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika adalah dengan mengubah pasal dalam Undang-undang Narkotika terkait kewenangan penangkapan yang didalamnya juga disebutkan mengenai batas waktu penangkapan. Hal tersebut diungkapkan dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:

   c. Undang-Undang Narkotika merupakan *Lex Specialis* dari KUHAP yang dengan hal tersebut menentukan bahwa tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan tindak pidana khusus yang pengaturannya diatur diluar KUHAP.
   d. Penggunaan Undang-Undang Narkotika sebagai dasar bagi kewenangan penangkapan oleh Penyidik Polri maupun Penyidik BNN yaitu mengenai batas waktu penangkapan menjadi 3x24 jam yaitu sesuai dengan Pasal 75 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang dapat lebih menjamin kekonsistenan dasar hukum yang digunakan oleh Penyidik BNN dan Penyidik Polri.

5. Mengajukan uji materil kepada lembaga yudikatif sebagai berikut:

   c. Untuk pengujian undang-undang terhadap Undang-undang dasar Kepada Mahkamah Konstitusi;

d. Untuk pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang kepada Mahkamah Agung.

6. Menerapkan asas hukum/doktrin hukum sebagai berikut:

c. *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*

Aturan hukum yang baru mengesampingkan aturan hukum yang lama. Asas lex posteriori derogat legi prioriyang mewajibkan menggunakan norma yang baru.Dimata hukum, ketentuan lama yang mengatur hal yang serupa tidak berlaku lagi saat aturan yang baru telah mulai diberlakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektid Hukum Progresif, 2011*.

Andi Hamzah dalam dalam Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Cet. I Widya Padjajaran, Bandung. 2009.

Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta 2002.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2009.

Efi Laila Kholis, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-V/2007 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI*

Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (Kewenangan Penyidik), (Depok: Pena Multi Media, 2008.

J.H. Bruggink dan Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra AdityaBakti, Bandung, 1997.

Lili Rasjidi dan Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan),Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed 1, Cet 6, Kencana, Jakarta 2010, hlm. 202.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UniversitasIndonesia Press, Jakarta, 1986.

SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1993.

Sujono, Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, SinarGrafika, Jakarta, 2013.

Sukardi, *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Andi Offset, Yogyakarta, 2005.

Sunarso Siswontoro, *Penegakan Hukum Psikotropika dan Narkotika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, Cet. Ke-12, 1982.

Tina Amarawati, *Delik-delik yang Berada di Luar KUHP*, Deepblush, Yogyakarta, 2015.

Zainudidin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. ke -4. Sinar Grafika, Jakarta 2013.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062.